



P U T U S A N

Nomor :0089/Pdt.G/2018/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak :

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir : Pengalihan, 04 Juli 1993, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Jl. Prof. M. Yamin, SH. Lr. Pelita Jaya RT.005 RW.008 No.03 Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai Penggugat;

Melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir : Benteng, 18 Agustus 1983, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan terakhir -, tempat tinggal di Jl. A. Yani Dusun Taqwa (dekat Jembatan) Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis tertanggal November 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 06 Desember 2018, dengan



register Nomor :0089/Pdt.G/2018/PA.Tbh. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 16 September 2016 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.04.05/07/PW.01/005/2018, tertanggal 05 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tersebut;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri, bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat belum rukun dan belum harmonis serta belum pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*qobla dukhul*) karena Penggugat menolak melakukan hubungan suami isteri tersebut;
4. Bahwa penyebab menolak melakukan hubungan tersebut karena : Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak didasari rasa saling mencintai dan tidak berpacaran lebih dahulu, akan tetapi karena dijodohkan, sedangkan Penggugat tidak berani menolak perjodohan tersebut;
5. Bahwa akibat dari keadaan tersebut, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pada alamat sebagaimana tersebut di atas sehingga sampai sekarang ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 bulan, selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipersatukan lagi dan Penggugat tidak sanggup untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak saatu ba'in shughro Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT dengan segala akibat hukumnya.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap ke persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat dan Tergugat sama-sama datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam rangka upaya perdamaian antara kedua belah pihak telah dilaksanakan mediasi pada tanggal 20 Februari 2018 oleh FATHUR RIZQI, S.HI.sebagai Mediator, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil, sesuai dengan laporan mediator tertanggal 20 Februari 2018;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan Majelis Hakim selalu berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap rukun dan kembali mempertahankan rumah tangga, namun upaya tersebut juga tidak berhasil;



Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 20 Maret 2018 telah dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan tambahan penjelasan secara lisan, bahwa setelah 1 minggu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, Penggugat pergi ke Jakarta, sementara Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat sudah mengerti isi dan maksud gugatan Penggugat tersebut;
- Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat ada yang benar dan ada yang tidak benar dan Tergugat akan memberikan tanggapan;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam posita angka 1, 2 dan 3 adalah benar;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam posita angka 4 adalah benar pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena dijodohkan, tetapi Tergugat tidak mengetahui kalau saat itu Penggugat menolaknya;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam posita angka 5 tidak benar Penggugat dan Tergugat berpisah selama 4 bulan, yang benar adalah sekira 1,5 tahun, dimana Penggugat dan Tergugat menikah bulan September 2016 dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jln. Prof. M. Yamin, SH. Kelurahan Tembilaan Hilir Kecamatan Tembila, setelah 1 minggu kemudian Penggugat pergi ke Jakarta, karena Penggugat tidak kunjung pulang, maka sekira 1 bulan kemudian Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang, setelah itu Penggugat kembali ke rumah orang tuanya, tetapi Tergugat tidak mengetahui kapan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya.



- Bahwa Tergugat keberatan dan tidak menerima bercerai dengan Penggugat, dan tetap ingin berdamai dan kembali hidup bersama Penggugat;
- Bahwa jika Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai, Tergugat terpaksa menerimanya, namun Tergugat menyampaikan hal-hal sebagai berikut :
  - Bahwa sekira 1 bulan sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat telah memberikan uang jujuran (uang adat) kepada Penggugat sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
  - Bahwa setelah Tergugat menikah dengan Penggugat pada tanggal 16 September 2016, Tergugat dengan Penggugat telah tinggal dalam satu rumah di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) pekan, kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sekira 1 bulan berikutnya Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa selama Tergugat dengan Penggugat menikah, antara Tergugat dengan Penggugat belum pernah melakukan hubungan intim (hubungan badan), karena Penggugat menolaknya;
  - Bahwa Penggugat telah sengaja meninggalkan kewajibannya sebagai seorang isteri dari Tergugat;
  - Bahwa oleh karena Penggugat mempunyai keinginan yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat, maka Tergugat mengajukan tuntutan sebagai berikut :
    - 1) Supaya dihukum Penggugat untuk membayar atau mengembalikan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari uang jujuran (uang adat), yaitu sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dikali  $\frac{1}{2}$  (seperdua), sehingga berjumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);



2) Bahwa jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon utusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dan tuntutan Tergugat a quo, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat sudah mengerti isi dan maksud jawaban Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;
- Bahwa Penggugat membenarkan jawaban Tergugat yang mendalilkan Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama sekira 1.5 tahun;
- Bahwa Penggugat tetap pada keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa menyangkut tuntutan Tergugat tersebut, Penggugat memberikan tanggapan sebagai berikut :
  - Banar benar Penggugat telah menerima dari Tergugat uang jujuran (uang adat), yaitu sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sekira 1 bulan sebelum pernikahan;
  - Bahwa peristiwa tersebut adalah murni pemberian Tergugat kepada Penggugat sebagai persyaratan adat-istiadat dan peristiwa itu terjadi sebelum perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada terjadi suatu perjanjian perkawinan menyangkut harta benda, baik tentang pengembalian uang jujuran maupun pembayaran lainnya;
  - Bahwa Penggugat keberatan dan tidak menerima serta menolak tuntutan Tergugat dan mohon Majelis Hakim untuk menolak atau tidak menerimanya;



Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat a quo, Tergugat dalam dupliknya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada dalil jawaban serta tetap pada tuntutan supayadihukum Penggugat mengembalikan atau membayar ½ (seperdua) dari uang jujuran (uang adat), yaitu sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dikali ½ (seperdua), sehingga berjumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan tanggapannya dan masing-masing menyatakan tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 03 Maret 2018 Penggugat mengajukan surat bukti berupa 1 (satu) lembar fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah an. TERGUGAT (suami) dan PENGGUGAT (isteri), Nomor KK.04.05/07/PW.01/005/2018, yang telah diberi materai dan dinazegelen, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah ternyata sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, tertanggal 05 Januari 2018, dengan disertai surat keterangan Nomor KK.04.05/07/PW.01/006/2018, tertanggal 05 Januari 2018, selanjutnya Ketua Majelis memberinya kode tanda bukti P.;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti (P) a quo, Tergugat tidak memberikan tanggapannya;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis (P), Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Lintas Samudra Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT;



- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, mereka menikah di Kecamatan Keritang pada bulan September 2016;
- Bahwa saksi mengetahuisetelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama sekira 1 minggu, setelah itu Penggugat pergi ke Jakarta dan sekira 1 bulan kemudian Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang dan beberapa bulan kemudian Penggugat kembali ke rumah saksi di Desa Pengalihan Kecamatan Keritang;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Penggugat pergi ke Jakarta mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, bahkan di antara mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti alasan Penggugat pergi ke Jakarta, tetapi Penggugat menyampaikan kepada saksi, kalau Penggugat menikah dengan Tergugat bukan atas dasar cinta atau suka sama suka, melainkan karena untuk memenuhi kehendak keluarga yang menjodohkannya;
- Bahwa saksi mengetahui benar kalau pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena perjodohan pihak keluarga, tetapi saksi tidak mengetahui kalau Penggugat tidak suka dan tidak cinta kepada Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat tinggal di Jln. Prof. M. Yamin, SH. Kelurahan Tembilahan Hilir, sedangkan Tergugat tinggal di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang;
- Bahwa saksi pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat berkeinginan kuat untuk bercerai;



- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Lintas Utara Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, mereka menikah di Kecamatan Keritang pada bulan September 2016;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama sekira 1 minggu, setelah itu Penggugat pergi ke Jakarta dan sekira 1 bulan kemudian Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang dan beberapa bulan kemudian Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Desa Pengalihan Kecamatan Keritang;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Penggugat pergi ke Jakarta mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, bahkan di antara mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti alasan Penggugat pergi ke Jakarta, tetapi saksi pernah mendengar keluhan Penggugat kepada keluarganya, kalau Penggugat menikah dengan Tergugat bukan atas dasar cinta atau suka sama suka, melainkan karena untuk memenuhi kehendak keluarga yang menjodohkannya;
- Bahwa saksi mengetahui benar kalau pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena perjodohan pihak keluarga, tetapi saksi tidak



mengetahui kalau Penggugat tidak suka dan tidak cinta kepada Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat tinggal di Jln. Prof. M. Yamin, SH. Kelurahan Tembilihan Hilir, sedangkan Tergugat tinggal di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan tetap ingi bercerai;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi a quo Penggugat dan Tergugat, masing-masing tidak mengajukan pertanyaan apapun;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 10 Maret 2018 Tergugat mengajukan surat bukti berupa 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah an. TERGUGAT (suami) dan PENGGUGAT (isteri), Nomor 405/38/IX/2016, yang telah diberi materai dan dinazegelen, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah ternyata sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, tertanggal 16 September 2016, selanjutnya Ketua Majelis memberinya kode tanda bukti T;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti (T) a quo, Penggugat tidak memberikan tanggapannya;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis (T), Tergugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

1. SAKSI I TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Pabanaan Desa Pabanaan Kecamatan



Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah abang ipar Tergugat dan kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Tergugat dengan Penggugat adalah suami isteri, mereka menikah di Kecamatan Keritang pada tahun 2016;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Tergugat, bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama sekira 1 minggu, setelah itu Penggugat pergi dari rumah dan sekira 1 bulan kemudian Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang dan beberapa bulan kemudian Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Desa Pengalihan Kecamatan Keritang;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Penggugat pergi dari rumahnya, mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, bahkan di antara mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti alasan Penggugat pergi dari rumah dan Tergugat juga tidak pernah menceritakan alasan kepergian Penggugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah apa yang terjadi antara Tergugat dengan Penggugat, yang saksi ketahui mereka sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tempat tinggal Penggugat saat ini, namun saksi mengetahui Tergugat tinggal di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang;
- Bahwa tidak mengetahui apakah antara Tergugat dengan Penggugat sudah pernah dilakukan upaya damai atau tidak ;



- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. SAKSI II TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Batang Tuaka Gg. Rindang Ros Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah family atau kerabat Tergugat dan kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Tergugat dengan Penggugat adalah suami isteri, mereka menikah di Kecamatan Keritang pada tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yang saksi ketahui mereka sudah berpisah tempat tinggal, tetapi saksi tidak mengetahui alasannya;
- Bahwa menurut cerita Tergugat, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama sekira 1 minggu, setelah itu Penggugat pergi dari rumah dan sekira 1 bulan kemudian Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang dan beberapa bulan kemudian Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Desa Pengalihan Kecamatan Keritang dan sejak saat itu mereka tidak pernah tinggal bersama dan juga tidak ada lagi komunikasi sampai saat ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tempat tinggal Penggugat saat ini, namun saksi mengetahui saat ini Tergugat tinggal di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang;
- Bahwa tidak mengetahui apakah antara Tergugat dengan Penggugat sudah pernah dilakukan upaya damai atau tidak ;



- Bahwa saksi merasa sanggup dan bersedia mendamaikan Tergugat dengan Penggugat, jika saksi diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi a quo Penggugat dan Tergugat, masing-masing tidak mengajukan pertanyaan apapun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak, sehubungan dengan saksi kedua (SAKSI II TERGUGAT) yang menyatakan kesanggupan dan kesediaannya untuk melakukan upaya damai di luar persidangan, maka Majelis Hakim akan memberikan kesempatan kepada saksi a quo untuk melakukan upaya perdamaian a quo;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 17 April 2018, saksi Tergugat (SAKSI II TERGUGAT) secara lisan telah menyampaikan laporan kepada Majelis Hakim, bahwa upaya damai antara Tergugat dengan Penggugat sudah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 12 April 2018, namun upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 17 April 2018 masing-masing pihak telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Kesimpulan Pengguga adalah :

- Penggugat tetap pada dalil gugatan dan repliknya;
- Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;
- Penggugat keberatan dan tidak menerima serta menolak menyangkut tuntutan Tergugat seperti yang disampaikan dalam jawaban dan duplik Tergugat;

Kesimpulan Tergugat adalah :

- Tergugat tetap pada dalil jawaban dan dupliknya;



- Tergugat tetap keberatan dan tidak keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;
- Tergugat tetap pada dalil jawaban dan dupliknya menyangkut tututan Tergugat, jika Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah memohonkan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil pengajuan perkara sesuai ketentuan pasal 142 ayat (1) R.Bg., oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator (FATHUR RIZQI, S.HI.) tanggal 20 Februari 2018, menunjukkan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2018, namun upaya tersebut telah gagal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat. Hal tersebut menunjukkan kehendak pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 sudah terlaksana;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan para pihak dengan memberikan nasihat kepada

14



Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dan kembali membina rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan pengakuan Tergugat di persidangan menunjukkan, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 16 September 2016, dengan demikian para pihak dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat, karena kondisi rumah tangganya bersama Tergugat yang sudah tidak harmonis, dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawabandan dikuatkan kembali dalam dupliknya secara lisan, menunjukkan Tergugat membenar seluruh dalil gugatan Penggugat a quo, dengan sanggahan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekira 1,5 tahun, bukan 4 bulan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, selain itu Tergugat keberatan dan tidak menerima bercerai dengan Penggugat, jawaban dan duplikmana secara lengkap sebagaimana telah diuraikan pada bahagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat secara lisan menunjukkan, Tergugat mengajukan gugatan rekonvensi, yang selengkapnya sebagaimana telah dituangkan pada bagian duduk perkaranya, terhadap gugatan rekonvensi mana Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan lebih lanjut pada bagian rekonvensi, setelah memberikan pertimbangan pada bagian konvensi;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Tergugat a quo, Penggugat telah pula memberikan tanggapannya, yang selengkapnya sebagaimana telah dituangkan pada bagian duduk perkaranya, terhadap tanggapan mana Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan lebih lanjut pada bagian rekonvensi, setelah memberikan pertimbangan pada bagian konvensi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah mencukupkan tanggapannya;

Menimbang, bahwa sebelum menimbang pokok perkaranya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menimbang mengenai surat bukti (P dan T) dan 4 (empat) orang saksi (2 saksi Penggugat dan 2 saksi Tergugat) yang diajukan di persidangan, sebagaimana berikut :

Menimbang, bahwa surat bukti (P dan T) merupakan surat bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana maksud pasal 285 R.Bg.meskipun surat bukti (P) berupa duplikat Kutipan Akta Nikah, sedangkan surat bukti (T) berupa Asli Buku Kutipan Akta Nikah, namun kedua surat bukti a quo tidak saling bertentangan, justeru saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat surat-surat bukti a quo dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya materil pembuktiannya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat (SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT) adalah merupakan orang dekat Penggugat yang terdiri dari ayah kandung dan paman Penggugat dan kedua saksi a quo kenal dengan Tergugat, sedangkan 2 (dua) orang saksi Tergugat (SAKSI I TERGUGAT dan SAKSI II TERGUGAT) adalah merupakan orang dekat Tergugat yang terdiri dari abang ipar dan family atau kerabat Tergugat dan kedua saksi a quo kenal dengan Penggugat. Dengan demikian saksi-saksi a quo telah memenuhi kehendak rumusan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang



Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Majelis Hakim berpendapat kedua saksi a quo telah memenuhi syarat formil dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim kembali akan mempertimbangkan tentang pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan surat gugatan Penggugat dan pengakuan Tergugat menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 16 September 2016, namun hal itu belumlah dapat dijadikan alasan yang membenarkan adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, karena sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P dan T) menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 16 September 2016, dan belum pernah bercerai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa surat bukti (P dan T) belum dapat dijadikan alasan untuk bercerai, oleh sebab itu harus dibuktikan dari alat bukti lain;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak didasari rasa salong mencintai, akan tetapi dijodohkan, sedangkan Penggugat tidak berani menolak perjodohan tersebut, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan intim sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat dibebankan pembuktian untuk meneguhkan dalil gugatannya menyangkut alasan yang dikemukakan oleh Penggugat;



Menimbang bahwa di persidangan Penggugat telah mengadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Penggugat a quo, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan gambaran keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada intinya adalah sebagai berikut:

- o Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mempunyai hubungan sebagai suami isteri;
- o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dalam satu rumah selama sekira 1 minggu, setelah itu Penggugat pergi ke Jakarta dan sekira 1 bulan kemudian Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang dan beberapa bulan kemudian Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Desa Pengalihan Kecamatan Keritang;
- o Bahwa semenjak Penggugat pergi ke Jakarta, mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, bahkan di antara mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;
- o Bahwa alasan Penggugat pergi ke Jakarta, karena Penggugat menikah dengan Tergugat bukan atas dasar cinta atau suka sama suka, melainkan karena perjodohan pihak keluarga;
- o Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Jln. Prof. M. Yamin, SH. Kelurahan Tembilahan Hilir, sedangkan Tergugat tinggal di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang;
- o Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, tetapi tidak berhasil karena Penggugat berkeinginan kuat untuk bercerai;
- o Bahwa saksi-saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;



Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi-saksi sebagaimana telah dituangkan di atas bersumber dari pengetahuan berupa pengalaman sendiri dan mendengar langsung dari sumber yang mengalami suatu kejadian peristiwa yaitu Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi a quo dapat diterima;

Menimbang bahwa di persidangan Tergugat telah mengadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Tergugat a quo, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan gambaran keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat yang pada intinya adalah sama dengan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Penggugat, hanya saja di antara keterangan-keterangan saksi-saksi a quo ada yang bersumber dari pengetahuan berupa pengalaman sendiri atau bersumber dari cerita Tergugat, namun keterangan-keterangan saksi-saksi Tergugat a quo tidak bertentangan dengan Keterangan-keterangan saksi-saksi Penggugat, bahkan saling menguatkan, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi Tergugat a quo dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam penilaian Majelis Hakim, dengan memperhatikan keterangan 2 (dua) saksi Penggugat a quo, jika kaitkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya, selain bantahan Tergugat yang telah diakui oleh Penggugat, menunjukkan bahwa keterangan-keterangan saksi-saksi a quo, terdapat kesamaan atau bersesuaian dan saling mendukung antara satu sama lainnya, khususnya menyangkut adanya perselisihan yang tajam antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam penilaian Majelis Hakim, dengan memperhatikan keterangan 2 (dua) saksi Tergugat a quo, jika kaitkan dengan dalil-dalil jawaban Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Keterangan-keterangan saksi-saksi Tergugat a quo, justeru semakin menguatkan dalil-



dalil gugatan Penggugat dan tidak memiliki relevansi atau titik singgung dengan pernyataan Tergugat yang keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat dan surat-surat bukti (P dan T) serta keterangan 4 (empat) orang saksi, apabila dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 16 September 2016 dan belum pernah bercerai sampai sekarang;
- b. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dalam satu rumah selama sekira 1 minggu, setelah itu Penggugat pergi ke Jakarta dan sekira 1 bulan kemudian Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang dan beberapa bulan kemudian Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Desa Pengalihan Kecamatan Keritang;
- c. Bahwa semenjak Penggugat pergi ke Jakarta, mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, bahkan di antara mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;
- d. Bahwa alasan Penggugat pergi ke Jakarta, karena Penggugat menikah dengan Tergugat bukan atas dasar cinta atau suka sama suka, melainkan karena perjodohan pihak keluarga;
- e. Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Jln. Prof. M. Yamin, SH. Kelurahan Tembilahan Hilir, sedangkan Tergugat tinggal di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang;
- f. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah ada upaya damai, tetapi tidak berhasil;
- g. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin didamaikan lagi;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, hal ini dapat dilihat dari keadaan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan intim sebagai suami isteri dan keduanya sudah tidak tinggal satu rumah sejak bulan September 2016 (1 pekan setelah menikah) yang hingga saat ini sudah berjalan selama 1 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas merupakan suatu petunjuk bahwa dalam hati Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi benih saling kasih sayang, sebab seandainya masih ada kasih sayang dalam hati Penggugat dan Tergugat, mana mungkin Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sebagaimana layaknya suami isteri pada umumnya dalam waktu yang sedemikian rupa, dan tidak ada keinginan Penggugat untuk bersatu lagi merupakan petunjuk bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, sesuai dengan maksud putusan MA-RI Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa sepasang suami isteri telah cecok satu sama lain dan keduanya sudah tidak lagi hidup bersama dalam suatu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta dan sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hal yang sama dapat dilihat dari usaha Majelis yang telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, baik melalui upaya mediasi maupun melalui persidangan, bahkan melalui upaya damai dengan melibatkan anggota keluarga (keluarga Tergugat), akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada berpendirian ingin bercerai dengan Tergugat, meskipun Tergugat tetap keberatan bercerai dengan dengan Penggugat;



Menimbang, bahwa dalam pandangan Majelis Hakim dengan mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sedemikian rupa tidak lagi mungkin akan dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, justeru dengan menceraikan Penggugat dengan Tergugat akan dapat menghindarkan kedua belah pihak berada dalam penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu menengahkan dalil Fiqliyyah yang berbunyi :

وإِذَا شَتَدَ عَدَمُ رَغْبَةِ الْمَرْجُوَّةِ لِمَرْجُوِّهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْمَقْضَى طَلَقًا

Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaqnya laki-laki dengan talak saatu. ( Kitab Ghoyatul Marem, hal 133 ).

دَرْءُ الْمَقْاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan / kebaikan ( kitab Al-Asbah Wan Nazhoir, hal. 62).

Menimbang, bahwa keadaan-keadaan di atas telah cukup dijadikan fakta dan sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat, sesuai maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga gugatan Penggugat sudah selayaknya untuk dikabulkan, dengan menjatuhkan Talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;



DALAM REKONVENSIS

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ekonvensi a quo adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada bagian rekonvensi ini, untuk selanjutnya Tergugat disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam dupliknya mengajukan tuntutan yang pada intinya adalah Supaya dihukum Tergugat Rekonvensi membayar atau mengembalikan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari uang jujur (uang adat), yaitu sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dikali  $\frac{1}{2}$  (seperdua), sehingga berjumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi, dengan dalil-dalil dan alasan sebagaimana tertuang pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Tergugat a quo, Penggugat keberatan dan tidak menerima serta menolaknya, dengan dalil-dalil dan alasan sebagaimana tertuang pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi a quo, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari gugatan rekonvensi a quo adalah tuntutan Penggugat Rekonvensi supaya Tergugat Rekonvensi membayar atau mengembalikan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari uang jujur (uang adat), yaitu sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dikali  $\frac{1}{2}$  (seperdua), sehingga berjumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa menyangkut substansi gugatan Rekonvensi a quo, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7



Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sudah disebutkan dengan jelas tentang perkara-perkara yang menjadi kewenangan relative peradilan agama dan di dalamnya tidak terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur menyangkut substansi sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi a quo;

Menimbang, bahwa oleh uang jujuran (uang adat) yang diberikan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebuah peristiwa adat yang terjadi sebelum terjadi pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, dan dalam pelaksanaannya tidak disertai oleh suatu ikatan perjanjian apapun yang dapat memberikan atau menimbulkan sebuah konsekuensi atau akibat hukum, baik terhadap salah satu pihak maupun terhadap kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa konsekuensi hukum secara materil atau kerugian secara keperdataan sebagai akibat dari suatu tindakan oleh satu pihak terhadap pihak yang lain sebelum terjadi peristiwa pernikahan antara kedua belah pihak tidak termasuk dalam batas-batas kewenangan absolut sebagaimana terkandung dalam ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi a quo merupakan tuntutan yang tidak berdasar hukum, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat/ Tergugat Rekonvensi;



Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard/ N.O);

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI :

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini yang dijatuhkan di Tembilahan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syakban 1439 Hijriyah, oleh kami KHAIRUNNAS sebagai Hakim Ketua Majelis, RIDWAN HARAHAHAP, S.H. dan RIKI DERMAWAN, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

KHAIRUNNAS

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.



RIDWAN HARAHAP, S.H.

RIKI DERMAWAN, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

|                             |       |           |
|-----------------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran; ----- | = Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses; -----      | = Rp. | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan; -----   | = Rp. | 350.000,- |
| 4. Biaya Redaksi; -----     | = Rp. | 5.000,-   |
| 5. Biaya Materai; -----     | = Rp. | 6.000,-   |
| Jumlah                      | = Rp. | 441.000,- |